

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pada tahun 1999, dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur keberadaan badan dan lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang tersebut, pasal 6 ayat 1, pengelolaan zakat dilakukan oleh dua jenis organisasi: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui berbagai organisasi masyarakat Islam, yayasan, dan institusi lainnya.¹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi yang sepenuhnya dibentuk atas inisiatif masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan koordinator. Tugas pemerintah adalah membina, melindungi, dan mengawasi LAZ. Pemerintah juga mengukuhkan LAZ yang telah memenuhi syarat, yang berfungsi sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan bagi masyarakat, baik untuk para pemberi zakat (muzakki) maupun penerima zakat (mustahik).²

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 24.

² Kemenag RI, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: 2012), 58.

2. Fungsi dan Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat dan merupakan badan hukum yang terpisah, serta mendapatkan pengukuhan dari pemerintah. Amil zakat adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pendistribusian zakat. Mereka juga bertugas mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran zakat.³

LAZ wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS. LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan di setiap provinsi, dengan satu perwakilan per provinsi, setelah mendapatkan izin dari kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi. Untuk memperoleh izin pembukaan perwakilan, LAZ harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi. Permohonan ini harus disertai dengan beberapa dokumen, yaitu izin pembentukan LAZ dari Menteri Agama, rekomendasi dari BAZNAS provinsi, data para muzakki dan mustahik, serta program penggunaan zakat untuk kesejahteraan umat.⁴

³ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177.

⁴ Kemenag RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2017), 31.

3. Pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Salah satu kegiatan pengelolaan zakat ini dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Sudirman, LAZ adalah institusi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat, tanpa afiliasi dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Secara hukum, definisi LAZ dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. LAZ dianggap sebagai institusi pengelola zakat yang sepenuhnya didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri.

Secara umum, pengelolaan zakat oleh LAZ dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengumpulan serta pendistribusian zakat. LAZ memiliki peran penting dalam memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dari masyarakat disalurkan dengan tepat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengawasan yang ketat dan pelaporan yang teratur, LAZ berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini penting agar masyarakat

dapat percaya bahwa zakat yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat⁵

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 3a tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, tujuan utama pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat melibatkan berbagai kegiatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan membantu dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Ada beberapa cara pemanfaatan zakat yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Zakat konsumtif tradisional, yaitu penggunaan zakat yang diberikan langsung kepada mustahiq untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Contohnya adalah pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin saat Idul Fitri, atau zakat yang diberikan kepada korban

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115.

bencana alam. Program ini umumnya bertujuan untuk memberikan bantuan jangka pendek dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh umat.

- b. Zakat konsumtif kreatif, jenis zakat ini diwujudkan dalam bentuk barang-barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pemberian alat-alat sekolah atau beasiswa kepada pelajar. Pendayagunaan zakat dalam bentuk ini memberikan solusi yang lebih kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi.
- c. Zakat produktif tradisional, zakat ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang memungkinkan para mustahiq untuk memulai usaha. Contohnya adalah pemberian hewan ternak seperti kambing atau sapi, alat-alat pertukangan, atau mesin jahit. Dengan menggunakan barang-barang ini, para penerima zakat dapat menciptakan sumber penghasilan baru.
- d. Zakat produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk membiayai proyek sosial seperti pembangunan sekolah atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha kecil seperti pedagang atau pengusaha. Contoh pemberian dalam bentuk ini adalah

pemberian uang tunai yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha.⁷

Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa persyaratan dalam mengelola dana zakat, yang meliputi:⁸

a. Studi kelayakan

Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai dengan dana zakat dapat berkembang dan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan rencana.

b. Penetapan jenis usaha produktif

Langkah ini terbagi menjadi dua. Pertama, jika mustahiq belum memiliki usaha, maka tugas lembaga amil adalah mendorong dan mengarahkan agar mustahiq dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika mustahiq sudah memiliki usaha namun tidak berkembang, lembaga amil harus menganalisis usahanya untuk memberikan arahan yang tepat.

c. Bimbingan dan penyuluhan

Penting untuk menjaga agar usaha mustahiq tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Fungsi ini mencegah penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan yang tidak sesuai.

d. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Meskipun sulit dilakukan jika mustahiq tidak menyadari pentingnya pengendalian, lembaga amil bertanggung jawab atas

⁷ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 217.

pemantauan dan pengawasannya. Menciptakan kesadaran tentang tanggung jawab terhadap keputusan bisnis dan perilaku sosial juga sangat penting.

e. Evaluasi dan pelaporan

Penting untuk mengevaluasi perkembangan usaha sesuai rencana dan melaporkan hasil penggunaan zakat secara terbuka kepada masyarakat, termasuk pemerintah dan muzakki. Transparansi dan akuntabilitas ini mendukung kepercayaan terhadap lembaga zakat.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Kata daya adalah inti dari konsep pemberdayaan, yang secara sederhana berarti memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Pemberdayaan, atau dalam bahasa Inggrisnya "*empowerment*", bermakna memberikan dukungan kepada mereka yang berada di garis kemiskinan atau tidak memiliki cukup daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari

Dengan kata lain, pemberdayaan melibatkan upaya untuk meningkatkan kekuatan, kemandirian, dan kualitas hidup kelompok-kelompok yang rentan atau tidak mampu secara ekonomi. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengatasi ketergantungan dan meningkatkan kapasitas

mereka dalam mengambil peran aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Melalui pemberdayaan, diharapkan agar kelompok-kelompok ini dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri, serta dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Menurut Suharto, pemberdayaan berfokus pada meningkatkan kemampuan individu atau kelompok yang lemah, dengan harapan agar mereka dapat mencapai beberapa hal penting:¹⁰

- a. Memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga merasakan kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan penderitaan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang-barang serta layanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, dengan cara memanfaatkan serta mengelola sumber daya produktif.
- c. Berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan dan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kapasitas mereka agar dapat mengenali, menangani, serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Ini melibatkan upaya kolaboratif yang memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan menyelesaikan masalah dengan

⁹ Wawan Herry Setyawan dan Yusuf Efendi, *Pemberdayaan Masyarakat Konsep dan Strategi*, (Samarinda: PT. Gaptex Media Pustaka, 2022), 1.

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Bandung: PT Ravika Adimatama 2014), 57.

memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya yang ada, baik dari sektor pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat. Menurut Chamber (1995), pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan memberdayakan individu dan komunitas.¹¹

Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata dalam menerapkan konsep pemberdayaan dalam masyarakat. Beliau menunjukkan prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Sikap toleransi yang beliau terapkan sejak zaman kepemimpinannya menjadi landasan bagi nilai-nilai kerja keras, serta semangat saling membantu (ta'awun) di antara semua warga untuk menerapkan ajaran agama. Prinsip ini menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu dalam masyarakat.¹²

2. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Aswas, ada beberapa prinsip yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman bagi para pelaku dan masyarakat yang dibina. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat binaan dengan tepat sesuai dengan konsep pemberdayaan yang sesungguhnya. Berikut ini adalah beberapa

¹¹ Ibid., 3.

¹² Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 2. 2016, 201.

prinsip dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara demokratis, dengan memperhatikan prinsip keikhlasan dalam setiap langkahnya. Hal ini mengacu pada partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat yang terlibat tanpa paksaan atau intimidasi.
- b. Program pemberdayaan harus berlandaskan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat binaan. Identifikasi ini penting untuk menentukan prioritas dan bentuk kegiatan pemberdayaan yang sesuai.
- c. Masyarakat binaan diposisikan sebagai subjek utama atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Mereka harus terlibat dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk kegiatan, sehingga pemberdayaan benar-benar memberdayakan mereka.
- d. Pemberdayaan juga mencakup revitalisasi modal sosial seperti nilai-nilai budaya lokal, gotong royong, saling menghargai, dan saling menghormati. Hal ini penting untuk memperkuat kohesi sosial dan dukungan antaranggota masyarakat.
- e. Program pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Ini mencakup evaluasi terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

- f. Program harus memperhatikan keragaman tradisi yang kuat di kalangan masyarakat binaan. Hal ini penting untuk menghormati dan mempertahankan identitas kultural mereka.
- g. Pemberdayaan harus memperhatikan aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat binaan. Pendekatan ini memastikan bahwa program tidak hanya berfokus pada satu dimensi saja namun menyeluruh.
- h. Prinsip non-diskriminasi, terutama terhadap perempuan, harus menjadi bagian integral dari setiap kegiatan pemberdayaan. Semua anggota masyarakat harus diperlakukan secara adil dan setara.
- i. Pendekatan partisipatif penting dalam melibatkan masyarakat binaan dalam menentukan waktu, materi, metode kegiatan, dan hal lain yang relevan dengan pemberdayaan mereka.
- j. Pemberdayaan juga bertujuan untuk membangkitkan partisipasi aktif masyarakat binaan, baik dalam hal fisik (tenaga, bahan) maupun non-fisik (dukungan moral, waktu).
- k. Pelaksana pemberdayaan berperan sebagai fasilitator yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat binaan. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program.¹³

¹³ Wawan Herry Setyawan dan Yusuf Efendi, *Pemberdayaan Masyarakat Konsep dan Strategi*, ..., 6.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Sejahtera” berarti aman, sentosa, dan makmur; terbebas dari berbagai gangguan dan kesulitan. Maka, kesejahteraan menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, dengan semua kebutuhan mereka terpenuhi dan jauh dari berbagai masalah yang mengganggu.¹⁴

Pandangan modern tentang kesejahteraan menekankan bahwa seseorang atau masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, pendidikan, dan pekerjaan yang layak dapat terpenuhi. Kondisi ini juga mencakup meningkatnya kualitas hidup seseorang, yang tercermin dalam pendapatan yang mencukupi, kesehatan yang baik dan terjangkau, serta kesempatan untuk meningkatkan status sosial di masyarakat.¹⁵

Dari pengertian kesejahteraan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara bertanggung jawab melalui kerja keras dan dedikasi. Hal ini berarti semua kebutuhan, baik materiil maupun non-materiil, seperti pendapatan yang mencukupi, kualitas kesehatan yang baik dan komprehensif, serta pendidikan yang mudah diakses, dapat terpenuhi

¹⁴ Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012), 6.

¹⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

dengan baik. Kesejahteraan mencerminkan upaya seseorang untuk mencapai dan mempertahankan kehidupan yang layak dan berkelanjutan, serta kemampuan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari lima tahapan yang dibedakan berdasarkan sejumlah indikator utama:

- a. Keluarga pra sejahtera. Pada tahap ini, keluarga belum mampu memenuhi setidaknya satu dari enam indikator dasar, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera I. Keluarga sudah mampu memenuhi indikator dasar namun belum mencapai satu dari delapan indikator pada tahap Keluarga Sejahtera II atau kebutuhan psikologis. Acuanya sebagai berikut:
 - 1) Dua kali sehari atau lebih anggota keluarga makan.
 - 2) Mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, pergi, bekerja dan sekolah yang dimiliki anggota keluarga.
 - 3) Rumah hunian memiliki atap, lantai.
 - 4) Pergi ke tempat pelayanan kesehatan jika ada keluarga yang sakit.
 - 5) Pergi ke tempat pelayanan kesehatan bagi pasangan usia produktif untuk melakukan KB.

6) Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah.

c. Keluarga sejahtera II. Pada tahap ini, keluarga sudah memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis, tetapi belum mencukupi kebutuhan untuk pengembangan seperti pengetahuan agama, menabung sebagian pendapatan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan akses mudah terhadap informasi melalui media. Acuannya seperti berikut ini:¹⁶

- 1) Anggota keluarga melakukan ibadah sesuai agama masing-masing.
- 2) Anggota keluarga makan lauk daging, telur dan ikan sekurang-kurangnya seminggu sekali.
- 3) Anggota keluarga memiliki sekurang-kurangnya satu set pakaian baru dalam kurun waktu satu tahun.
- 4) Luas lantai sekurang-kurangnya 8 m².
- 5) Anggota keluarga dalam kondisi sehat tiga bulan terakhir.
- 6) Anggota keluarga ada yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan baik satu orang atau lebih.
- 7) Anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca dan menulis.
- 8) Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) dengan anak dua atau lebih sedang memakai alat kontrasepsi.

¹⁶ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dhari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal United* 9, No. 1, 2017, 53-66.

d. Keluarga sejahtera III. Keluarga telah memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, dan pengembangan, namun masih belum mencapai kebutuhan untuk aktualisasi diri seperti berkontribusi secara sukarela secara rutin dan berperan aktif dalam kegiatan sosial. Berikut ini merupakan acuannya:

- 1) Keluarga berusaha menambah wawasan mengenai agama.
- 2) Sebagian pendapatan keluarga disisihkan untuk ditabung.
- 3) Sekurang-kurangnya 1 kali dalam sehari keluarga makan bersama untuk saling berkomunikasi.
- 4) Keluarga aktif mengikuti kegiatan di masyarakat.
- 5) Keluarga mendapatkan informasi dari koran, radio, majalah maupun televisi.

e. Keluarga sejahtera III plus. Pada tahapan ini, keluarga sudah mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, psikologis, pengembangan, dan juga kebutuhan untuk aktualisasi diri. Mereka dapat hidup secara mandiri dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- 1) Keluarga tertib memberi sumbangan berupa materi untuk kegiatan sosial.
- 2) Menjadi pengurus kelompok sosial, yayasan atau institusi masyarakat minimal satu dalam anggota keluarga.¹⁷

¹⁷ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN 2015)

3. Kesejahteraan dalam Islam

Menurut Islam, kesejahteraan memiliki arti yang luas sebagai pencapaian tujuan hidup manusia, baik dalam kebahagiaan di dunia maupun akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berfokus pada kekayaan materi semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Menurut Imam Al Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, ada lima aspek utama yang berpengaruh dalam mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam, yang dikenal sebagai *maqashid syariah*. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, kehidupan atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta, dan akal.¹⁸

Al-Ghazali menegaskan bahwa konsep kesejahteraan dalam Islam tidaklah hanya bersifat materialistik atau spiritualistik secara eksklusif, melainkan mencakup kedua dimensi tersebut secara seimbang. Penelitiannya mengenai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis menggambarkan bahwa kesejahteraan dalam Islam melibatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial masyarakat secara holistik. Imam al Ghazali mengklasifikasikan utilitas sosial dalam Islam menjadi tiga tingkatan yakni:

- a. Dharuriah, mencakup semua aktivitas dan hal-hal yang esensial untuk menjaga kelima prinsip utama dalam kehidupan.

¹⁸ Abdul Hamid Syahrovi, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Muamalah*, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2012), 33.

- b. Hajjah, mencakup aktivitas dan hal-hal yang tidak esensial untuk pemeliharaan prinsip utama, tetapi penting untuk mengurangi kesulitan dan rintangan dalam hidup.
- c. Tahsimiah atau Tazyinat, khususnya melibatkan persoalan-persoalan yang tidak bertujuan untuk menghilangkan kesulitan, tetapi untuk melengkapi, menerangi, dan memperindah kehidupan.¹⁹

4. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menyinggung tentang indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”. (Q.S Al-Quraisy : 3-4).

Berdasarkan ayat ini, kita dapat memahami bahwa kesejahteraan dalam perspektif Al-Qur'an mencakup aspek spiritual, pemenuhan kebutuhan fisik, dan keamanan dari ancaman atau ketakutan. Semua aspek ini saling terkait dan penting untuk menciptakan kondisi kehidupan yang baik dan terhormat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.²⁰

¹⁹ STID DI Al-Hikmah, “Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan”, 2012, diakses dari <https://alhikmah.ac.id/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan/#> ,pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.45 WIB

²⁰ Nur Rachmat Arifin, Tamimah, Nida Laili Fitriyah, “Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer” , *IQTISADIE: Journal Of Islamic Banking and Shariah Economy*, Vol. 2, No. 2. 2021, 184.

Indikator kesejahteraan dalam Islam mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan, yang juga merupakan pemilik Ka'bah, menyoroti pentingnya pembangunan mental dan spiritual. Ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya tergantung pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pada hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai aspek fundamental dalam mencapai kebahagiaan.

Kedua, hilangnya rasa lapar adalah indikator lain dalam kesejahteraan menurut Islam. Ini menekankan bahwa ekonomi dalam Islam mengatur agar pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Hal ini menekankan pentingnya membatasi konsumsi dan mencegah perilaku penimbunan yang bertujuan hanya untuk mencari kekayaan maksimal.

Ketiga, hilangnya rasa takut adalah indikator lainnya yang menunjukkan terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai dalam masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya berarti pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga keamanan dari ancaman seperti kejahatan dan ketidakamanan sosial. Kondisi di mana masyarakat merasa aman dari tindak kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, dan pencurian, menunjukkan bahwa masyarakat telah mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai di mata Islam.